KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NABIL HUSEIN KOTA SAMARINDA TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelengggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nabil Husein Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Dipindai dengan CamScanner

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nabil Husein Kota Samarinda Tahun 2018-2022.
11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor : B.290/Kk.16.01/4/PP.00/01/2022 tanggal 26 Januari 2022.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NABIL HUSEIN KOTA SAMARINDA.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NABIL HUSEIN KOTA SAMARINDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Nabil Husein		
02	Nomor Statistik Madrasah	121264720033		
03	Alamat Madrasah	Jalan	:	Rapak Indah No.1 RT.38 Karang Asam Ulu
		Kecamatan	:	Sungai Kunjang
		Kota/Kab	:	Samarinda
		Provinsi	:	Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Badan Dakwah Islam Nabil Husein Samarinda		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hernawan Hadi, SH. No.16 Tanggal 08 September 2016		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0036271.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 09 September 2016		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR 126 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	:	Madrasah Tsanawiyah Nabil Husein
Alamat	:	Jl. Rapak Indah No.1 RT.38
Desa/Kelurahan	:	Karang Asam Ulu
Kecamatan	:	Sungai Kunjang
Kabupaten/Kota	:	Samarinda
Provinsi	:	Kalimantan Timur
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Badan Dakwah Islam Nabil Husein Samarinda
Akte Notaris Penyelenggara	:	Hernawan Hadi, SH. No.16 Tanggal 08 September 2016
Pengesahan Akte Notaris	:	No.AHU-0036271.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 09 September 2016
Tanggal Pendirian	:	17 Desember 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	7	2	0	0	3	3

Samarinda, 31 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. KALIMANTAN TIMUR
REPUBLIK INDONESIA

MASRAWAN

Dipindai dengan CamScanner